

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 3

TAHUN : 1986

SERIE : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 8 TAHUN 1985

Tentang :

P A J A K R E K L A M E

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk menjaga kelancaran pembangunan Nasional dalam rangka tinggal landas, Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya ;
  - b. bahwa sesuai dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan, maka segi kehidupan perusahaan khususnya yang menyangkut usaha reklame (sales promotion) perlu dikenakan pajak sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum-Pajak Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN-  
DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG  
PAJAK REKLAME.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| a. D a e r a h               | : | Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.   |
| b. Pemerintah Daerah         | : | Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.  |
| c. W i l a y a h             | : | Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.   |
| d. Bupati Kepala Daerah      | : | Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur.   |
| e. Sekretaris Wilayah/Daerah | : | Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Cianjur.  |
| f. Dinas Pendapatan Daerah   | : | Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.   |
| g. R e k l a m e             | : | Benda, alat atau perbuatan yang menurut susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, jasa atau seseorang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diseelnggarakan atau ditempatkan pada tempat yang dapat dilihat, dibaca atau didengar oleh umum. |
| h. I z i n                   | : | Izin pemasangan/penyelenggaraan Reklame.   |
| i. Reklame tetap             | : | Reklame yang izinnya berlaku sampai ada pencabutan.  |
| j. Reklame tidak tetap       | : | Reklame yang jangka waktu berlakunya ditentukan dalam izinnya.   |
| k. Peraturan Daerah          | : | Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.  |

B A B II  
JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis Reklame terdiri dari :

- a. Reklame Papan :  
ialah reklame yang dibuat dari papan kayu, atau bahan lain yang sejenis, yang dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar pohon tiang dan sebagainya.

b. Reklame Kain ...

- b. Reklame Kain :  
ialah reklame yang dibuat dari kain atau bahan yang sejenis dengan itu.
- c. Reklame bersinar :  
ialah reklame yang memuat tulisan dan atau gambar yang terdiri atau bentuk dari lampu pijar atau alat penyinar lain yang memberikan sinar pada malam hari.
- d. Reklame berjalan :  
ialah reklame yang semata-mata dibawa keliling oleh orang yang berjalan kaki.
- e. Reklame Kendaraan:  
ialah tiap jenis reklame yang bergerak dan tidak tergolong dalam huruf a Pasal ini.
- f. Reklame Slide dan atau Reklame Film :  
ialah reklame yang untuk menyelenggarakannya dipergunakan Klise berupa kaca, film ataupun bahan lain untuk diproyeksikan pada layar putih atau benda lain atau dipancarkan pada layar putih atau benda lain atau dipancarkan melalui televisi.
- g. Reklame Selebaran :  
ialah reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta.
- h. Reklame Bersuara :  
ialah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.
- i. Reklame Peragaan (demonstrasi) :  
ialah tiap-tiap macam reklame yang penyelenggaraannya dengan dengan jalan berdemonstrasi atau tanpa disertai reklame bersuara.

## B A B III

## KEHARUSAN DAN PENGECUALIAN IZIN

## Pasal 3

- (1) Dalam wilayah daerah dilarang membuat, mempunyai, menempatkan atau mempergunakan reklame tanpa izin Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap reklame :
  - a. Semata-mata mengenai tanah, yang reklamennya dipasang di atas tanah tersebut.
  - b. Semata-mata memuat nama atau pekerjaan dari yang menempati tanah, dimana reklame tersebut luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) M<sup>2</sup> dan dipasang di atas tanah tersebut.
  - c. Semata-mata memuat nama atau sebutan dari pekerjaan yang diselenggarakan di atas tanah dimana reklame tersebut ditempel.
  - d. Semata-mata memuat keterangan umum tentang jenis barang-barang yang dapat diperoleh di atas tanah tersebut dimana reklame tersebut ditempelkan.

e. Berada .....

- e. Berada didalam bangunan yang dikelilingi dinding, dalam bangunan mana diselenggarakan pekerjaan atau perusahaan dan reklame itu ditunjukan kepada pekerjaan atau perusahaan tersebut atau dimana dapat diperoleh barang-barang kepada barang-barang reklame itu ditunjukan.
  - f. Ditempatkan pada suatu kendaraan yang semata-mata dipergunakan untuk perusahaan yang memiliki asal reklame tersebut tidak menyebutkan keterangan lain-lain, selain nama dan atau sebutan umum dari perusahaan itu.
  - g. Ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari luar wilayah Daerah dan berada dalam wilayah Daerah tidak melibihi dari 24 jam berturut-turut.
  - h. Diselenggarakan di Pekan Raya atau di tempat keramaian-keramaian yang sejenis dengan itu.
  - i. Merupakan reklame bersuara, apabila menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya wajib Pajak itu termasuk golongan penjaja, perusahaan kecil lainnya.
- (3) Dilarang membuat, memasang atau menyelenggarakan pada tempat-pemasangan reklame yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (4) Dilarang menyelenggarakan reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b di atas jalan umum meskipun untuk itu tidak diperlukan izin, apabila menyelenggarakan reklame tersebut berada di atas jalan umum dengan jarak:
- a. Lebih dari 1 (satu) M dari tepi jalan umum, diukur dengan arah horizontal ;
  - b. Kurang dari  $4\frac{1}{2}$  M diukur dengan arah vertikal jika jalan umum yang berada di bawah reklame itu merupakan jalan kendaraan ;
  - c. Kurang dari 3 M diukur dengan arah vertikal jika di bawah reklame ada sesuatu bagian lain daripada jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.
- (5) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang memberikan kelonggaran atau ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.

## B A B . IV

## CARA MEMPEROLEH IZIN

## Pasal 4

- (1) Naskah reklame harus disusun dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf latin, tetapi apabila dianggap perlu dapat disusun dalam bahasa asing dengan mempergunakan huruf-huruf lainnya, tetapi disamping atau dibawahnya harus dicantumkan pula bahasa Indonesiannya dengan huruf latin.

(2) Bupati .....

- (2) Bupati Kepala Daerah demi ketertiban umum, berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, untuk membuat dan atau menyelenggarakan reklame.

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan bahwa reklame yang akan diselenggarakan itu harus disertai dengan keterangan-keterangan secukupnya dan atau gambar reklame itu diperlihatkan kepada Pejabat yang ditunjuknya.
- (3) Alat-alat perkakas-perkakas, pesawat-pesawat atau bagian lainnya yang dipergunakan untuk reklame itu diserahkan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk dibubuhi cap atau lainnya kecuali jika tidak diperlukan pencapan atau pembubuhan tanda oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, pencapan atau pembubuhan tanda tidak dilakukan sebelum pajaknya dilunasi.
- (4) Bentuk cap atau tanda lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.

#### Pasal 6

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditolak :

- a. Jika reklame tersebut menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.
- b. Jika pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3).

#### B A B V

#### PENCABUTAN IZIN DAN PENYINGKIRAN REKLAME

#### Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dicabut oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya apabila :
- a. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame yang dikuasai Pemerintah Daerah setelah pemegang izin atau kuasanya diberi peringatan.
  - b. Pada Reklame tersebut terdapat perubahan sedemikian rupa sehingga andaikata perubahan tersebut telah ada pada saat pemohon izin dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan seharusnya ditolak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6.
  - c. Syarat-syarat dalam Pasal 8 huruf a tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.
  - d. Menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan syarat-syarat tentang keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan dan kesehatan.
  - e. Syarat-syarat pembayaran pajak reklame atau izin reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

- (2) Terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penca<sup>bu</sup>tan izin yang bersangkutan disertai dengan perintah penyingkiran atau penghentian penyelenggaraan reklame.
- (3) Terhadap pencabutan izin sebagaimana mestinya dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah pencabutan izin dikirimkan kepadanya.
- (4) Bupati Kepala Daerah cq Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan atau penyingkiran reklame yang diselenggarakan dan atau dibuat tanpa izin, sedang pembuatan atau penyelenggaraan tersebut diperlukan izin.
- (5) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak diperhatikan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut atas biaya sendiri.

## Pasal 8

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 5 diwajibkan :

- a. Memelihara supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame itu selalu dalam keadaan baik.
- b. Menghilangkan dan meniadakan reklame selekas-lekasnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut.

## B A B VI

## TARIP PAJAK REKLAME

## Pasal 9

- (1) Pemegang izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selain yang ditentukan dalam Pasal 10 dikenakan pajak reklame menurut tarip yang tercantum di bawah ini.

=====

Dipasang pada atau di : Tarip per M2 tiap hari

-----

A. Reklame Papan

## a. Jalan-jalan :

Ekonomi klas	I	Rp	40,-
Ekonomi klas	II	Rp	35,-
Klas	I	Rp	30,-
Klas	II	Rp	25,-
Klas	III	Rp	20,-

b. Tempat .....

b. Tempat perbelanjaan umum	Rp	40,-
c. Tempat-tempat khusus	Rp	45,-
d. Kesempatan khusus :		
1. Nasional	Rp	750,-
2. Internasional	Rp	1000,-
<b>B. <u>Reklame Kain</u></b>		
a. Jalan-jalan :		
Ekonomi klas I	Rp	75,-
Ekonomi klas II	Rp	65,-
Klas I	Rp	55,-
Klas II	Rp	45,-
Klas III	Rp	35,-
b. Tempat perbelanjaan umum	Rp	65,-
c. Tempat-tempat khusus	Rp	80,-
d. Kesempatan khusus :		
1. Nasional	Rp	1000,-
2. Internasional	Rp	1500,-
<b>C. <u>Reklame Bersinar</u></b>		
a. Jalan-jalan :		
Ekonomi klas I	Rp	50,-
Ekonomi klas II	Rp	45,-
Klas I	Rp	40,-
Klas II	Rp	35,-
Klas III	Rp	30,-
b. Tempat perbelanjaan umum	Rp	50,-
c. Tempat-tempat khusus	Rp	55,-
d. Kesempatan khusus :		
1. Nasional	Rp	750,-
2. Internasional	Rp	1750,-

---



---

**D. Reklame Berjalan**

L u a s Reklame	:	Tarif tiap hari
Per 1/20 M2		Rp 15,-

**E. Reklame .....**

---

E. Reklame Kendaraan

Luas Reklame	:	Tarif tiap hari
Per 1/20 M2		Rp 10,-

F. Reklame Slide atau Reklame Film

Jenis	:	Tarif tiap hari kali pemasangan sampai dengan 15 detik atau kurang.
1. Tanpa Suara		Rp 75,-
2. Dengan Suara		Rp 100,-

G. Reklame Selebaran

Jenis dan Bahan	:	Banyaknya	:	Tarif
Kertas		Per 100 Lembar		Rp 1000,-

H. Reklame Bersuara

Jenis	:	Tarif tiap kali pemasangan untuk 15 detik.
1. Alat Pemancar Radio		Rp 300,-
2. Alat Penguat Suara		Rp 450,-

I. Reklame Peragaan (Demonstrasi)

Tipa-tiap hari		Rp 2500,-
----------------	--	-----------

- (2) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a, b dan c apabila dipasang dalam ruangan (in door) tarifnya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a, b dan c apabila dipasang pada gambar atau benda atau dengan mempergunakan suatu alat - lainnya pada ketinggian 25 (dua puluh lima) M, dikenakan tambahan-tarif sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
- (4) Untuk setiap penambahan sampai ketinggian 10 (sepuluh) M berikutnya dari ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dikenakan tarif tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus), dengan maksimum penambahan pajak 200 % (dua ratus perseratus).

(5) Bupati .....

- (5) Bupati Kepala Daerah menetapkan nama-nama jalan yang termasuk jalan jalan ekonomi klas I dan klas II, jalan-jalan klas I dan klas II, - III dan tempat-tempat perbelanjaan umum dan tempat-tempat khusus - dan kesempatan khusus dalam Wilayah Daerah Tingkat II untuk ketentu an tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (6) Untuk menghitung luas reklame yang terhutang pajak sebagaimana di - maksud dalam ayat (1) Sub A sampai E, diambil dari gambar, kalimat- atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus verti- kal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dimana se - luruh gambar, kalimat atau huruf itu berada didalamnya.
- (7) Untuk reklame yang dibuat dengan suatu alat diatur sedemikian rupa- sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat dihasilkan bermacam - macam tulisan atau gambar maka pajak yang harus dibayar untuk jang- ka waktu dan luasnya yang sama ditetapkan sebesar dua kali dari ta - rif termaksud ayat (1) Pasal ini.
- (8) Bila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan da - lam lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat - (1) Pasal ini, maka pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu dan luasnya yang sama, ditetapkan menurut tarip yang menunjukkan jumlah- yang besar.

## Pasal 10

- (1) Didalam menghitung pajak reklame, maka bagian yang kurang dari -  $1/20$  M, 5 detik sehari dan 100 (seratus) lembar dihitung  $1/20$  M2 - 15 detik sehari dan 100 (seratus) lembar.
- (2) Jumlah penetapan pajak reklame dibulatkan keatas sehingga merupa - kan kelipatan Rp 50,-.

## B A B VII

## PEMBEBASAN PAJAK

## Pasal 11

Dibebaskan dari pajak reklame ialah :

- a. Reklame yang menurut pertimbangan Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya, dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk amal atau kepentingan umum untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupa- ti Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya sesudah dibuatkan - permohonan untuk mendapatkan pembebasan.pajak.
- b. Reklame yang dibuat atau diselenggarakan oleh partai-partai politik /organisasi sosial politik yang semata-mata mengenai politik.
- c. Reklame yang dibuat atau diselenggarakan oleh pemerintah.
- d. Reklame yang dibuat, diselenggarakan atau ditempatkan pada bangunan dan atau lahan tempat penyelenggaraan pertunjukan yang berhubungan- dengan pertunjukan yang sedang diselenggarakan.
- e. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan i.

B A B VIII  
KETETAPAN PAJAK  
Pasal 12

- (1) Bila suatu reklame yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan dengan izin, ternyata diselenggarakan tanpa izin maka jumlah pajak yang ditentukan dalam Pasal 9 untuk jangka waktu dimana izin tersebut ada, dapat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Atas jumlah ketetapan pajak pada ayat (1) Pasal ini dikenakan tambahan pajak 100 % (seratus persen).
- (3) Selekas mungkin setelah kahir itu ditetapkan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat ketetapan pajak.
- (4) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak.

B A B IX  
P E N A G I H A N  
Pasal 13

- (1) Jumlah pajak yang ditentukan dalam Pasal 9 dan 10 harus dibayar di muka dengan ketentuan bahwa untuk reklame yang masa izinnnya 12 bulan atau lebih, atas izin Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat dilakukan pembayaran dengan angsuran triwulan di muka.
- (2) Bila tidak dilakukan pembayaran pada hari-hari pembayaran yang telah ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, maka terhutang denda 25 % (dua puluh perseratus) dari jumlah pajak yang sudah harus dibayar.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya berwenang membebasikan tambahan atau denda termaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, baik untuk seluruhnya maupun sebagian apabila dapat dibuktikan dengan pelanggaran itu disebabkan karena kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menunjuk Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat/badan lain untuk melaksanakan pemungutan-pemungutan pajak reklame yang ditentukan dalam Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah.
- (5) Pejabat/Badan lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, diwajibkan menghitung sendiri, memungut dan menyertakan sendiri pajak reklame yang terhutang kepada Bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemegang izin menghentikan penyelenggaraan sebelum izin yang diberikan berakhir, maka atas permohonan pemegang izin diberikan pengembalian pajak yang telah dibayar untuk hari-hari yang belum timbul.

(2) Jumlah .....

- (2) Jumlah pengembalian pajak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah yang seharusnya di kembalikan untuk biaya administrasi.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atau kelalaian/kealpaan terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), (3), (4) Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ri bu rupiah).
- (2) Benda-benda atau alat-alat reklame yang dipergunakan untuk melaku kan pelanggaran tersebut dapat disita, sepanjang benda-benda atau alat-alat tersebut milik terdakwa.

B A B X  
P E N G A W A S A N

Pasal 16

Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ke tentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, disamping dilakukan oleh pengawasan umum ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, Sek si Pertanaman serta pegawai pada Instansi-instansi tersebut yang di tunjuk mengadakan pengawasan dan atau pengusutan atas pelanggaran Pe raturan Daerah ini.

B A B XI  
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 17

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah - bila ketentuan-ketentuan tersebut mengenai sesuatu badan hukum dileta kan kepada anggota pengurus atau jika pengurus itu tidak ada, kepada wakil badan hukum tersebut yang berada di dalam wilayah Negara Repu blik Indonesia.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini tidak berlaku terhadap akta-akta Pengadilan atau surat-surat resmi lainnya, yang menurut Undang-undang atau Peraturan-peraturan Pemerintah harus diumumkan dengan ditempelkan.

Pasal 19

Segala izin yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pajak Reklame tetap berlaku sampai masa izinnnya berakhir sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII  
K E T E N T U A N P E N U T U P  
P a s a l 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

P a s a l 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

P a s a l 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 22 Tahun 1977 tentang Pemasangan dan Pajak Reklame dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1980, dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Cianjur, 28 M a r e t 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR

K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
C I A N J U R,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

H.S. UMAR THAMIM  
N I K. F. 2631/A

Ir. H. ARIFIN YOESOEFF  
N I P. 480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Januari 1986 Nomor 973.513.2-043.

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ci  
anjur tanggal 15 Januari 1986 Nomor 3 Tahun 1986 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,  
  
R.H. DEDDY KURNIADI, BA  
CIANJUR P. 010 017 044



Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) s/d (3): Cukup jelas.

- (4) : Tujuan penunjukan Badan-badan tertentu dimaksud adalah untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Wajib Pajak. Sebelum izin diberikan badan-badan atau perusahaan dimaksud terlebih dahulu diberikan bimbingan serta telah diadakan penelitian atas pemenuhan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Peraturan Daerah ini.

(5) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.

=====